



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, mengenai nomenklatur, wilayah kerja, dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan pada Dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dinas Tingkat II Sarolangun Bangko dan Dinas Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3.Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bungo.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian pada UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
11. Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran adalah Petugas Operasional Pendataan dan Pendaftaran pada UPTD Pendapatan.
12. Petugas Operasional Retribusi adalah Petugas Operasional Retribusi pada UPTD Pendapatan.
13. Wilayah kerja adalah wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD.

**BAB II
PENAMAAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, sebagai berikut :
 - a. UPTD Pendapatan Kecamatan Pelepat Ilir;
 - b. UPTD Pendapatan Kecamatan Jujuhan;
 - c. UPTD Pendapatan Kecamatan Tanah Sepenggal; dan
 - d. UPTD Pendapatan Kecamatan Rantau Pandan.

BAB III.....4

BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) UPTD Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unit yang diberikan kewenangan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.
- (2) UPTD Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo melalui Sekretaris Dinas secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Pembagian wilayah kerja UPTD Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo diatur sebagai berikut :
 - a. UPTD Pendapatan Kecamatan Pelepat Ilir berkedudukan di Dusun Purwosari mempunyai wilayah kerja Kecamatan Pelepat Ilir
 - b. UPTD Pendapatan Kecamatan Jujuhan berkedudukan di Dusun Rantau Ikil mempunyai wilayah kerja Kecamatan Jujuhan dan Kecamatan Jujuhan Ilir;
 - c. UPTD Pendapatan Kecamatan Tanah Sepenggal berkedudukan di Dusun Lubuk Landai mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanah Sepenggal, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan Pelayang, dan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - d. UPTD Pendapatan Kecamatan Rantau Pandan berkedudukan di Dusun Rantau Pandan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pelaksana Pendataan dan Penetapan;
 - d. Petugas Pelaksana Penagihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

ESELONERING

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.B.

BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan pajak daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang operasional pajak daerah.
 - b. memimpin kegiatan UPTD baik secara administrasi maupun operasional yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - c. penyelenggaraan kegiatan operasional pendapatan daerah di kecamatan yang meliputi pelayanan, pengelolaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
 - d. pendataan dan penetapan semua objek pajak.
 - e. pengolahan data secara berkala.
 - f. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
 - g. pelaksanaan penagihan dan penyetoran uang hasil penagihan ke Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
 - h. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
 - i. koordinasi pelaksanaan kegiatan, pungutan pajak daerah di wilayah kecamatan.
 - j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dibidang operasional pajak daerah.
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD;
 - n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan

Pasal.....6

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. pengelolaan administrasi keuangan.
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas, dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Petugas Pelaksana Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

Petugas Pelaksana Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyampaian data semua objek pajak dan pemantuan pendapatan daerah di wilayah kecamatan.

Pasal 10

Petugas Pelaksana Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan operasional pendataan dan penetapan di wilayah kecamatan.
- b. pelaksanaan pendataan dan penetapan semua objek pajak di wilayah kecamatan.
- c. pelaksanaan pengolahan data secara berkala meliputi objek pajak yang aktif maupun objek pajak yang tetap.
- d. pembuatan dan menyampaikan laporan hasil pendataan dan pemutakhiran data setiap awal bulan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- e. pemberian penyuluhan pendapatan daerah disetiap Kelurahan/Dusun dalam wilayah kecamatan.
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap kegiatan pada operasional pendapatan daerah.

Bagian Keempat Petugas Pelaksana Penagihan

Pasal 11

Petugas Pelaksana Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi pendapatan daerah di wilayah kecamatan.

Pasal 12

Petugas Pelaksana Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan operasional pungutan dan penagihan retribusi pendapatan daerah.
- b. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) di wilayah kecamatan untuk diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- c. penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bulan berjalan dan tunggakan yang disampaikan Dinas Pendapatan Daerah.

d.pelaksanaan.....7

- d. pelaksanaan penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bulan berjalan dan tunggakan yang disampaikan Dinas Pendapatan Daerah.
- e. penyelenggaraan inventarisasi data objek dan subjek retribusi pendapatan daerah diwilayah kecamatan.
- f. pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi pendapatan daerah.
- g. penyetoran hasil pemungutan retribusi pendapatan daerah kepada pemegang kas pada Dinas Pendapatan Daerah.
- h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan/penagihan retribusi pendapatan daerah.
- i. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pendapatan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang tugasnya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo serta dengan Instansi di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 15

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo;

(2) Pengangkatan.....8

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 19 Desember 2015

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 19 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

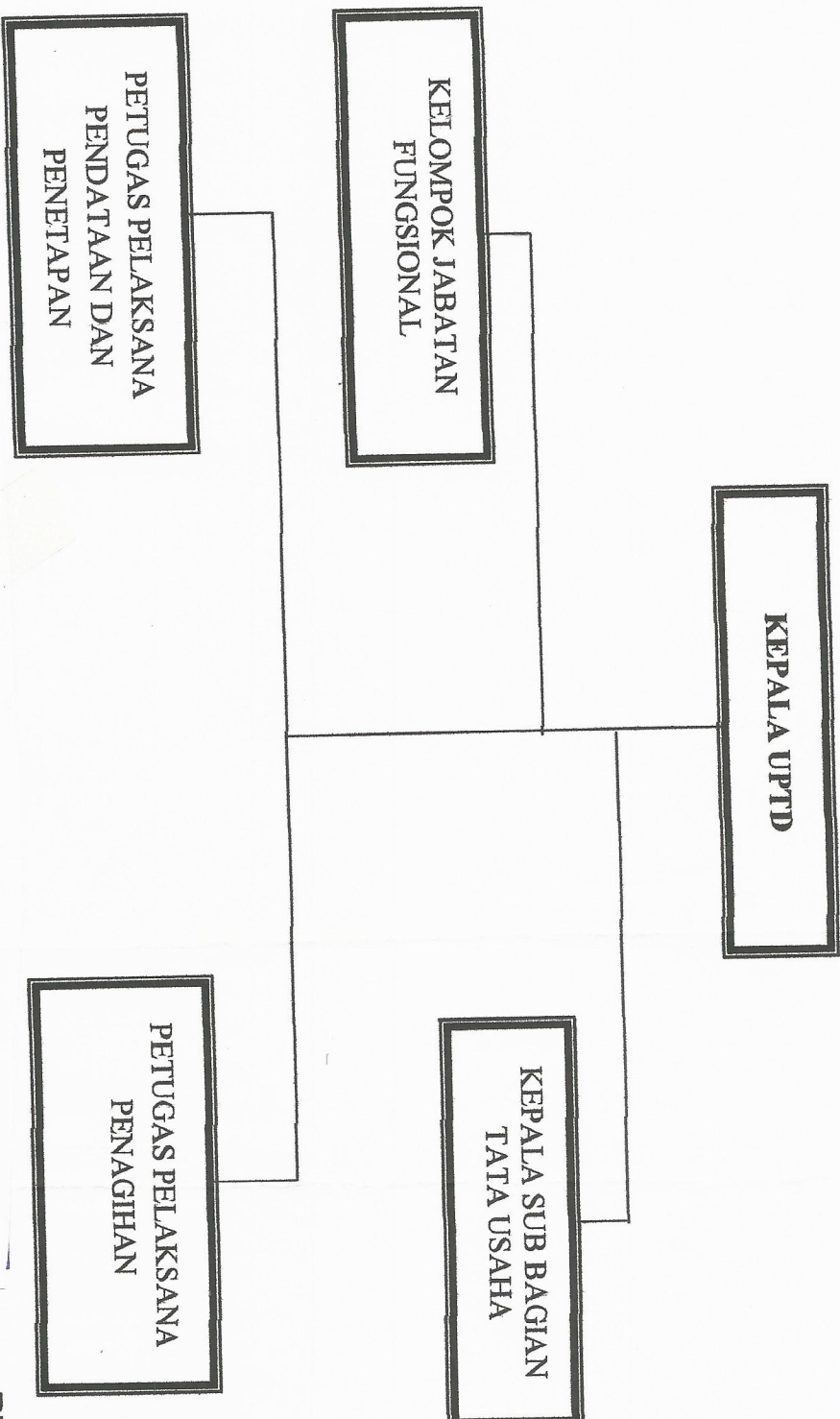


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENDAPATAN PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUNGO



BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI